



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

PENGADILAN MILITER III-12
SURABAYA

P U T U S A N

Nomor : 71– K / PM.III-12 / AL / I / 2016

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

Pengadilan Militer III-12 Surabaya yang bersidang di Malang dalam memeriksa dan mengadili perkara pidana pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan sebagaimana tercantum di bawah ini dalam perkara Terdakwa:

Nama lengkap : HERI SUGIANTO
Pangkat / NRP : Kopda Lis NRP 96992
Jabatan : Anggota D-pb. Satminpers
Kesatuan : Denmako Koarmatim
Tempat, tanggal lahir : Sidoarjo, 11 Juli 1978
Kewarganegaraan : Indonesia
Jenis kelamin : Laki-laki
A g a m a : Islam
Tempat tinggal : Jl. Perumtas IV Blok B 09/95 Jambangan Sidoarjo
Jawa Timur

Terdakwa dalam perkara ini tidak ditahan.

PENGADILAN MILITER III – 12 tersebut di atas :

Membaca : Berita Acara Pemeriksaan Permulaan dalam perkara ini dari Danpomal Lantamal V Nomor : BPP-21/A-12/III/2016 tanggal 29 Maret 2016 atas nama Heri Sugianto Kopda Lis NRP 96992.

- Memperhatikan :
1. Surat Keputusan Penyerahan Perkara dari Pangarmatim selaku Papera Nomor : Kep/53/IV/2016 tanggal 29 April 2016.
 2. Surat Dakwaan Oditur Militer Nomor : Sdak/57/K/ALV/2016 tanggal 25 Mei 2016.
 3. Surat Penetapan dari :
 - a. Kepala Pengadilan Militer III-12 Surabaya Nomor : Tapkim / 71– K / PM.III-12 / AL / I / 2016 tanggal 17 Juni 2016 tentang Penunjukan Hakim.
 - b. Panitera Nomor : Taptera/71– K / PM.III-12 / AL / I / 2016 tanggal 20 Juni 2016 tentang Penunjukan Panitera Penganti.
 - c. Hakim Ketua Nomor : Tapsid/71– K / PM.III-12 / AL / I / 2016 tanggal 20 Juni 2016 tentang Penetapan Hari sidang.
 4. Surat Kaotmil III-12 Surabaya tentang panggilan untuk menghadap sidang kepada Terdakwa dan para Saksi.
 5. Surat-surat lain yang berhubungan dengan perkara ini.

Mendengar : 1. Laporan Oditur Militer di persidangan yang menyatakan sebagai berikut :

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- a. Bahwa Terdakwa tidak dapat dihadirkan dipersidangan walaupun telah dipanggil sesuai ketentuan undang-undang.
- b. Bahwa Oditur Militer tidak dapat menjamin dapatnya Terdakwa dihadirkan di persidangan.

2. Pembacaan Surat Dakwaan Oditur Militer Nomor : Sdak/57/K/AL/V/2016 tanggal 25 Mei 2016 didepan sidang yang dijadikan dasar pemeriksaan perkara ini.
3. Hal-hal yang diterangkan oleh para Saksi dibawah sumpah.

Menimbang : 1. Bahwa berkas perkara Terdakwa telah diterima di Pengadilan Militer III-12 Surabaya dan telah diregister dengan Nomor : 71- K / PM.III-12 / AL / I / 2016 tanggal 16 Juni 2016.

2. Bahwa Terdakwa didakwa telah melanggar Pasal 87 ayat (1) ke-2 jo ayat (2) KUHPM, yang kualifikasinya adalah "Desersi dalam waktu damai".

3. Bahwa Terdakwa telah dipanggil secara sah sesuai ketentuan sebanyak 3 (tiga) kali berturut-turut, yaitu sesuai Surat Panggilan Kaotmil III-12 Surabaya: Kesatu Surat Nomor: B/567/VI/2016 tanggal 22 Juni 2016, Kedua Surat Nomor: B/870/VIII/2016 tanggal 29 Agustus 2016 dan Ketiga Surat Nomor: B/1226/XI/2016 tanggal 16 Nopember 2016 namun Terdakwa tidak pernah hadir di persidangan, dan hingga saat persidangan dilaksanakan tanpa hadirnya Terdakwa, Terdakwa belum juga berhasil ditemukan.

4. Bahwa sesuai Surat Komandan Denmako Koarmatim Nomor: B/336/VI/2016 tanggal 28 Juni 2016, kedua surat Nomor: B/520/IX/2016 tanggal 13 September 2016 dan Nomor: B/713/XI/2016 tanggal 24 Nopember 2016 dilaporkan bahwa Terdakwa Heri Sugianto Kopda Lis NRP 96992, Anggota D-pb. Satminpers, tidak dapat dihadirkan ke persidangan Pengadilan Militer III-12 Surabaya, karena Terdakwa sampai dengan saat ini belum kembali ke kesatuan / belum ditemukan.

5. Bahwa di dalam persidangan Oditur Militer menyatakan tidak bisa memastikan untuk dapat menghadapkan Terdakwa ke persidangan, dan Oditur mohon agar sidang dilanjutkan tanpa kehadiran Terdakwa.

6. Bahwa sesuai ketentuan Pasal 141 Ayat (10) jo Pasal 143 UU Nomor 31 Tahun 1997, perkara desersi yang Terdakwanya melarikan diri dan tidak diketemukan lagi dalam waktu 6 bulan berturut-turut sejak perkaranya diregister di Dilmil, serta sudah diupayakan pemanggilan tiga kali berturut-turut secara sah, tetapi Terdakwa tidak hadir di sidang tanpa suatu alasan, dapat dilakukan pemeriksaan dan diputus tanpa hadirnya Terdakwa.

7. Berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa perkara Terdakwa dapat disidangkan dan diputus tanpa hadirnya Terdakwa, sehingga oleh karenanya sidang dilanjutkan.

Memperhatikan: Tuntutan Oditur Militer pada Oditurat Militer III-12 Surabaya yang diajukan kepada Majelis Hakim yang pada Pokoknya Oditur Militer berpendapat bahwa :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah telah melakukan tindak pidana: "Desersi dalam waktu damai", sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana dalam Pasal 87 ayat (1) ke-2 jo ayat (2) KUHPM.

2. Oleh karenanya Oditur Militer mohon agar Terdakwa dijatuhi hukuman yang berupa :

Pidana pokok : Penjara selama 1 (satu) tahun.

Pidana tambahan : Dipecat dari dinas militer TNI AL.

3. Barang bukti berupa Surat-surat :

- 4 (empat) lembar daftar absensi anggota DPB Mutasi Denma Koarmatim mulai bulan Agustus 2015 s.d bulan Nopember 2015 atas nama Kopda Lis Heri Sugianto yang ditandatangani oleh Kasatminpers Letkol Laut (P) Sri Hartono NRP 10592/P.

Mohon dilekatkan dalam berkas perkara.

4. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa sebesar Rp. 7.500,- (tujuh ribu lima ratus rupiah).

Menimbang : Bahwa menurut Surat Dakwaan tersebut di atas, Terdakwa pada pokoknya didakwa sebagai berikut :

Bahwa Terdakwa pada waktu-waktu dan di tempat-tempat tersebut di bawah ini, yaitu sejak tanggal Dua puluh bulan Agustus tahun 2000 Lima belas sampai dengan tanggal Delapan belas bulan Januari tahun 2000 Enam belas secara berturut-turut atau setidaknya dalam bulan Agustus tahun 2000 Lima belas sampai dengan bulan Januari tahun 2000 Enam belas bertempat di Denmako Koarmatim Surabaya, atau setidaknya di suatu tempat yang termasuk dalam wilayah hukum Pengadilan Militer III-12 Surabaya telah meakukan tindak pidana:

Perbuatan tersebut dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut :

1. Bahwa Terdakwa adalah prajurit TNI AL yang berdinasi di Denmako Koarmatim dan pada saat melakukan tindak pidana yang menjadi perkara ini Terdakwa masih berstatus dinas aktif dengan pangkat Kopda Lis NRP 96992.
2. Bahwa Tendakwa pada tanggal 20 Agustus 2015 telah meninggalkan dinas di kesatuan Denmako Koanmatim Surabaya tanpa seijin Dandenmako Koarmatim atau atasan lain yang benwenang dan sampai dengan sekarang Terdakwa belum kembali ke kesatuan.
3. Bahwa Terdakwa selama meninggalkan kesatuan tanpa ijin atasan yang sah tersebut, tidak pernah memberitahukan keberadaannya ke kesatuan Denmako Koarmatim baik melalui surat maupun telepon hal ini diketahui oleh Saksi-1 Serda Sba Agung Setiawan NRP 69467 dan Saksi-2 Kopka Ttg Subakin NRP 74704.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa pada saat Terdakwa meninggalkan dinas tanpa ijin yang sah dari Komandan Kesatuan, pihak kesatuan sudah pernah melakukan pencarian dan pemanggilan sebanyak 3 kali namun Terdakwa tidak pernah diketemukan sehingga pada tanggal 18 Januari 2016 Terdakwa dilaporkan oleh Kesatuan ke Pomal Lantamal V.

5. Bahwa dengan demikian Terdakwa telah melakukan ketidakhadiran tanpa ijin dari Dansatnya sejak tanggal 20 Agustus 2015 sampai dengan tanggal 18 Januari 2016 sesuai dengan Laporan Polisi nomor LP-16/A-12/I/2016/Pomal tanggal 18 Januari 2016 dari Pomal Lantamal V atau selama 152 (seratus lima puluh dua) hari secara berturut-turut atau lebih lama dari 30 (tiga puluh) hari sesuai dengan daftar absensi Denmako Koarmatim mulai bulan Agustus 2015 sampai dengan bulan Nopember 2015.
6. Bahwa pada saat Terdakwa meninggalkan Kesatuan tanpa ijin Dansatnya, Negara Kesatuan Republik Indonesia khususnya wilayah Surabaya dan sekitarnya dalam keadaan aman dan Terdakwa mapun Kesatuan Denmako Koarmatim tidak sedang disiapkan melaksanakan tugas operasi militer atau ekspedisi militer.

Berpendapat, bahwa perbuatan Terdakwa tersebut telah cukup memenuhi unsur-unsur tindak pidana sebagaimana dirumuskan dan diancam dengan pidana yang tercantum dalam : Pasal 87 Ayat (1) ke -2 jo ayat 2 KUHPM.

Menimbang : Bahwa Saksi-1 Serda Sba Agus Setiawan dan Saksi-2 Kopka Ttg Subakir telah dipanggil secara sah dan patut, sesuai ketentuan pasal 139 Undang-undang No. 31 tahun 1997, namun saksi tersebut tidak dapat hadir dipersidangan dikarenakan Yang bersangkutan ada tugas yang tidak bisa ditinggalkan.

Menimbang : Bahwa oleh karena keterangan saksi yang tidak hadir dipersidangan tersebut di atas, sesuai ketentuan pasal 139 Undang-undang No. 31 tahun 1997, Saksi yang tidak hadir dipersidangan keterangannya dapat dibacakan dari keterangan Saksi pada Berita Acara Pemeriksaan Penyidik POM (Polisi Militer) yang telah Saksi berikan di bawah sumpah pada waktu penyidikan, maka nilainya sama dengan keterangan para Saksi apabila hadir dipersidangan, sesuai ketentuan pasal 155 ayat (1) dan (2) Undang-Undang No. 31 tahun 1997, selanjutnya keterangan saksi yang tidak hadir dipersidangan tersebut telah dibacakan oleh Oditur Militer dalam berita acara pemeriksaan yang dibuat oleh penyidik sebagai berikut:

Saksi-1 :

Nama lengkap	: AGUS SETIAWAN
Pangkat, NRP	: Serda Sba / 69467
Jabatan	: Anggota Satminpers
Kesatuan	: Denmako Koarmatim
Tempat, tanggal lahir	: Semarang, 17 Januari 1968
Jenis kelamin	: Laki-laki.
Kewarganegaraan	: Indonesia.
Agama	: Islam
Tempat tinggal	: Jl. Kerta Negara Selatan No. 2 Rt/Rw 08/02 Semarang Jawa Tengah.

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :



1. Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa pada saat masuk Satminpers Koarmatim pada tahun 2007 dalam hubungan atasan dan bawahan namun tidak ada hubungan keluarga.
2. Bahwa Saksi mengetahui Terdakwa meninggalkan dinas tanpa ijin yang sah dari Komandan Kesatuan atau pejabat lain yang berwenang sejak tanggal 20 Agustus 2015 sampai dengan sekarang belum kembali ke Kesatuan.
3. Bahwa menurut Saksi tidak mengetahui alasan Terdakwa meninggalkan dinas tanpa ijin dari Komandan Kesatuan atau pejabat lain yang berwenang.
4. Bahwa Terdakwa pergi meninggalkan dinas tanpa seijin dari Komandan dan Satuan tidak membawa infentaris militer.
5. Bahwa selama Terdakwa pergi meninggalkan dinas tidak pernah menghubungi kesatuan baik melalui telepon atau surat tentang keberadaannya, sehingga dari pihak Kesatuan telah melakukan pencarian terhadap Terdakwa di Jl Perumtas IV Blok B 09/95 Jambangan Sidoarjo, akan tetapi Terdakwa tidak ditemukan.
6. Bahwa Terdakwa selama meninggalkan kesatuan tanpa ijin yang sah dari Komandan satuan yang berwenang saksi tidak mengetahui apa kegiatan yang dilakukan oleh Terdakwa.
7. Bahwa di kesatuan ada buku permohonan perijinan, dimana prosedur perijinan pertama kali menulis buku permohonan kemudian diajukan ke Kepala Bagian kemudian diteruskan ke Perwira Divisi selanjutnya diteruskan ke Palaksa untuk diteruskan ke Komandan.
8. Bahwa Terdakwa pada saat tidak masuk dinas, Terdakwa tidak melaksanakan perijinan tersebut dan Terdakwa langsung pergi meninggalkan kesatuan.
9. Bahwa selama Terdakwa pergi meninggalkan kesatuan tanpa ijin, tugas dan tanggung-jawab yang menjadi kewajiban Terdakwa dialihkan ke personil lain, sementara personil tersebut juga mempunyai tugas dan tanggung-jawab sendiri, sehingga dalam pelaksanaannya dapat mengganggu kelancaran tugas di satuan Terdakwa.
10. Bahwa Terdakwa selama Terdakwa meninggalkan dinas tanpa seizin Komandan Satuan sejak tanggal 20 Agustus 2015 sampai dengan Laporan Polisi tanggal 18 Januari 2016, Terdakwa tidak pernah memberitahukan keberadaan dan kegiatan yang dilakukannya kepada pihak Satuan.
11. Bahwa Terdakwa tidak masuk dinas dari sejak tanggal 20 Agustus 2015 sampai dengan Laporan Polisi tanggal 18 Januari 2016 atau selama kurang lebih 152 (seratus lima puluh dua) hari atau lebih lama dari 30 (tiga puluh) hari secara berturut-turut.
12. Bahwa Saksi mengetahui kesatuan pernah melakukan pemanggilan sebanyak 3 kali terhadap Terdakwa namun Terdakwa tidak pernah memenuhi panggilan itu



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa pada saat Terdakwa meninggalkan Kesatuan tanpa seijin Komandan satuan atau Pejabat yang berwenang keadaan Negara Republik Indonesia dalam keadaan damai dan Terdakwa maupun kesatuan Terdakwa tidak sedang dipersiapkan untuk tugas operasi Militer.

Saksi-2 :

Nama lengkap : SUBAKIR
Pangkat, NRP : Kopka Ttg / 74704
Jabatan : Anggota Satminpers
Kesatuan : Denmako Koarmatim
Tempat, tanggal lahir : Sidoarjo, 18 Oktober 1972
Jenis kelamin : Laki-laki.
Kewarganegaraan : Indonesia.
Agama : Islam.
Tempat tinggal : Desa Sidokeping Rt. 12 Rw. 03 Buduran Sidoarjo Jawa Timur.

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa pada saat masuk Satminpers Koarmatim pada tahun 2007 dalam hubungan atasan dan bawahan namun tidak ada hubungan keluarga.
2. Bahwa Saksi mengetahui Terdakwa meninggalkan dinas tanpa ijin yang sah dari Komandan Kesatuan atau pejabat lain yang berwenang sejak tanggal 20 Agustus 2015 sampai dengan sekarang belum kembali ke Kesatuan.
3. Bahwa menurut Saksi tidak mengetahui alasan Terdakwa meninggalkan dinas tanpa ijin dari Komandan Kesatuan atau pejabat lain yang berwenang.
4. Bahwa Terdakwa pergi meninggalkan dinas tanpa seijin dari Komandan dan Satuan tidak membawa infentaris militer.
5. Bahwa selama Terdakwa pergi meninggalkan dinas tidak pernah menghubungi kesatuan baik melalui telepon atau surat tentang keberadaannya, sehingga dari pihak Kesatuan telah melakukan pencarian terhadap Terdakwa di Jl Perumtas IV Blok B 09/95 Jambangan Sidoarjo, akan tetapi Terdakwa tidak ditemukan.
6. Bahwa Terdakwa selama meninggalkan kesatuan tanpa ijin yang sah dari Komandan satuan yang berwenang saksi tidak mengetahui apa kegiatan yang dilakukan oleh Terdakwa.
7. Bahwa di kesatuan ada buku permohonan perijinan, dimana prosedur perijinan pertama kali menulis buku permohonan kemudian diajukan ke Kepala Bagian kemudian diteruskan ke Perwira Divisi selanjutnya diteruskan ke Palaksa untuk diteruskan ke Komandan.
8. Bahwa Terdakwa pada saat tidak masuk dinas, Terdakwa tidak melaksanakan perijinan tersebut dan Terdakwa langsung pergi meninggalkan kesatuan.
9. Bahwa selama Terdakwa pergi meninggalkan kesatuan tanpa ijin, tugas dan tanggung-jawab yang menjadi kewajiban Terdakwa dialihkan ke personil lain, sementara personil tersebut juga mempunyai tugas dan tanggung-jawab sendiri, sehingga dalam pelaksanaannya dapat mengganggu kelancaran tugas di satuan Terdakwa.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



10. Bahwa Terdakwa selama Terdakwa meninggalkan dinas tanpa seizin Komandan Satuan sejak tanggal 20 Agustus 2015 sampai dengan Laporan Polisi tanggal 18 Januari 2016, Terdakwa tidak pernah memberitahukan keberadaan dan kegiatan yang dilakukannya kepada pihak Satuan.
11. Bahwa Terdakwa tidak masuk dinas dari sejak tanggal 20 Agustus 2015 sampai dengan Laporan Polisi tanggal 18 Januari 2016 atau selama kurang lebih 152 (seratus lima puluh dua) hari atau lebih lama dari 30 (tiga puluh) hari secara berturut-turut.
12. Bahwa Saksi mengetahui kesatuan pernah melakukan pemanggilan sebanyak 3 kali terhadap Terdakwa namun Terdakwa tidak pernah memenuhi panggilan itu
13. Bahwa pada saat Terdakwa meninggalkan Kesatuan tanpa seizin Komandan satuan atau Pejabat yang berwenang keadaan Negara Republik Indonesia dalam keadaan damai dan Terdakwa maupun kesatuan Terdakwa tidak sedang dipersiapkan untuk tugas operasi Militer.

Menimbang : Bahwa sesuai Berita Acara Tidak Diketemukan Tersangka yang dibuat oleh Penyidik Pomal Lantamal V tertanggal 18 Maret 2016, dilaporkan bahwa Terdakwa Kopda Lis Heri Sugianto telah meninggalkan dinas tanpa izin yang sah dari Dansatnya Tmt. 20 Agustus 2015 dan sampai dengan sekarang belum kembali ke kesatuan, sehingga Terdakwa tidak dapat hadir menghadap penyidik Pomal Lantamal V untuk dilakukan pemeriksaan; dan selanjutnya sampai dengan persidangan dimulai, Terdakwa tetap tidak hadir di persidangan, karena sejak awal Terdakwa melarikan diri dan tidak diketemukan hingga sekarang, sehingga Terdakwa tidak dapat diambil keterangannya di persidangan.

Menimbang : Bahwa barang-barang bukti yang diajukan oleh Oditur Militer ke persidangan berupa surat-surat :

- 4 (empat) lembar daftar absensi anggota DPB Mutasi Denma Koarmatim mulai bulan Agustus 2015 s.d bulan Nopember 2015 atas nama Kopda Lis Heri Sugianto yang ditandatangani oleh Kasatminpers Letkol Laut (P) Sri Hartono NRP 10592/P.

Menimbang : Bahwa terhadap barang bukti surat-surat yang diajukan oleh Oditur Militer ke persidangan, Majelis Hakim perlu memberikan pendapatnya yaitu setelah Majelis meneliti bukti surat-surat tersebut diatas merupakan bukti yang menunjukkan ketidakhadiran Terdakwa ditempat yang diwajibkan baginya sehingga menjadi perkara ini, barang bukti berupa surat tersebut kesemuanya ternyata berhubungan dan bersesuaian dengan bukti-bukti lain maka oleh karenanya dapat memperkuat pembuktian atas perbuatan yang didakwa kepada Terdakwa.

Menimbang : Bahwa barang bukti berupa surat-surat tersebut di atas telah dibacakan dan diperlihatkan kepada para Saksi dan Oditur Militer dipersidangan sebagai bukti yang berkaitan dan dapat dijadikan barang bukti dalam perkara ini.

Menimbang : Bahwa berdasarkan keterangan para Saksi di bawah sumpah dan barang bukti serta setelah menghubungkan satu dengan lainnya diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa benar Terdakwa Heri Sugianto adalah Prajurit TNI AL yang berdinast di Denmako Koarmatim dengan jabatan sebagai Anggota D-pb. Satminpers hingga saat melakukan perbuatan yang menjadi perkara ini dengan pangkat Kopda Lis NRP 96992.
2. Bahwa benar pada saat dilaksanakan apel pagi tanggal 20 Agustus 2015 sekira pukul 07.00 Wib di Denmako Koarmatim dan dilaksanakan pengecekan ketidakhadiran Terdakwa tidak ada ditempat dan tidak ada keterangannya.
3. Bahwa benar setelah Terdakwa pergi meninggalkan kesatuan tanpa ijin atasan, satuan Denmako Koarmatim melakukan pencari terhadap Terdakwa di Jl Perumtas IV Blok B 09/95 Jambangan Sidoarjo akan tetapi Terdakwa tidak ditemukan.
4. Bahwa benar para Saksi tidak mengetahui alasan Terdakwa meninggalkan dinas tanpa ijin dari Komandan Kesatuan atau pejabat lain yang berwenang .
5. Bahwa benar Terdakwa pergi meninggalkan dinas tanpa seijin dari Komandan dan Satuan tidak membawa infentaris militer.
6. Bahwa benar selama Terdakwa pergi meninggalkan dinas tidak pernah menghubungi kesatuan baik melalui telepon atau surat tentang keberadaannya.
7. Bahwa benar Terdakwa selama meninggalkan kesatuan tanpa ijin yang sah dari Komandan satuan yang berwenang para saksi tidak mengetahui apa kegiatan yang dilakukan oleh Terdakwa.
8. Bahwa benar di kesatuan ada buku permohonan perijinan, dimana prosedur perijinan pertama kali menulis buku permohonan kemudian diajukan ke Kepala Bagian kemudian diteruskan ke Perwira Divisi selanjutnya diteruskan ke Palaksa untuk diteruskan ke Komandan.
9. Bahwa benar Terdakwa pada saat tidak masuk dinas, Terdakwa tidak melaksanakan perijinan tersebut dan Terdakwa langsung pergi meninggalkan kesatuan.
10. Bahwa benar selama Terdakwa pergi meninggalkan kesatuan tanpa ijin, tugas dan tanggung-jawab yang menjadi kewajiban Terdakwa dialihkan ke personil lain, sementara personil tersebut juga mempunyai tugas dan tanggung-jawab sendiri, sehingga dalam pelaksanaannya dapat mengganggu kelancaran tugas di satuan Terdakwa.
11. Bahwa benar Terdakwa selama Terdakwa meninggalkan dinas tanpa seizin Komandan Satuan sejak tanggal 20 Agustus 2015 sampai dengan Laporan Polisi tanggal 18 Januari 2016 , Terdakwa tidak pernah memberitahukan keberadaan dan kegiatan yang dilakukannya kepada pihak Satuan.
12. Bahwa benar sesuai barang bukti berupa daftar absensi ketidak hadir dalam apel pagi dan apel siang di Menbanpur-1 Mar atas nama Terdakwa Heri Sugianto Kopda Lis NRP 96992 yang tidak hadir sejak tanggal 20 Agustus 2015 sampai dengan Laporan Polisi tanggal 18 Januari 2016 tertulis TK yang berarti Tanpa Keterangan Terdakwa meninggalkan Menbanpur-1 Mar tanpa ijin yang sah dari Komandan Satuan yang berwenang.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

13. Bahwa benar Terdakwa meninggalkan Denmako Armatim tanpa ijin yang sah dari Komandan Kesatuan yang berwenang sejak tanggal 20 Agustus 2015 sampai dengan Laporan Polisi tanggal 18 Januari 2016 atau selama kurang lebih 152 (seratus lima puluh dua) hari berturut-turut lebih lama dari 30 (tiga puluh) hari secara berturut-turut.

14. Bahwa benar pada saat Terdakwa meninggalkan Kesatuan tanpa seijin Komandan satuan atau Pejabat yang berwenang keadaan Negara Republik Indonesia dalam keadaan damai dan Terdakwa maupun kesatuan Terdakwa tidak sedang dipersiapkan untuk tugas operasi Militer.

Menimbang : Bahwa lebih dahulu Majelis Hakim akan menanggapi beberapa hal yang dikemukakan oleh Oditur Militer dalam tuntutananya dengan mengemukakan pendapatnya sebagai berikut :

1. Bahwa mengenai bersalah atau tidaknya Terdakwa dalam melakukan Tindak Pidana sebagai mana dalam Surat Dakwaan yang sudah dituangkan dalam Tuntutannya yang menyatakan Terdakwa bersalah melakukan tindak pidana "Militer, yang karena salahnya atau dengan sengaja melakukan ketidakhadiran tanpa ijin dalam waktu damai lebih lama dari tiga puluh hari", sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 87 ayat (1) ke-2 jo ayat (2) KUHPM, Majelis Hakim akan membuktikan dan menguraikan sendiri sebagaimana fakta yang ditemukan dan terungkap dalam persidangan sebagai mana dalam putusan ini.
2. Bahwa mengenai lamanya pidana yang layak dan patut untuk dijatuhkan terhadap Terdakwa serta jenis pidananya, Majelis Hakim juga akan mempertimbangkan sendiri lebih lanjut dalam putusan ini, setelah memperhatikan sifat, hakikat dan akibat perbuatannya serta hal-hal yang mempengaruhi serta fakta-fakta yang melingkupi terjadinya perbuatan Terdakwa.

Menimbang : Bahwa selanjutnya Majelis akan menanggapi batasan lamanya tindak pidana pasal 87 ayat (1) ke-2 jo ayat (2) KUHPM sebagaimana yang didakwakan terhadap diri Terdakwa dengan mengemukakan pendapatnya sebagai berikut :

1. Bahwa mengenai perhitungan jangka waktu desersi terdapat beberapa pendapat yakni :
 - a. Ada yang berpendapat bahwa penentuan waktu batas akhir desersi adalah sampai dengan terbitnya Laporan Polisi atau setidaknya sampai dengan para Saksi diperiksa oleh penyidik.
 - b. Ada juga yang berpendapat untuk menentukan batas waktu desersi adalah berdasarkan waktu ditandatanganinya Surat Keputusan Penyerahan Perkara (Skeppera).
 - c. Sedangkan pendapat lain mengatakan bahwa batas waktu penentuan akhir desersi adalah pada saat pemeriksaan di Pengadilan.
2. Bahwa dari beberapa pendapat mengenai penghitungan jangka waktu desersi sebagaimana diuraikan diatas, Majelis lebih cenderung memilih pendapat yang pertama dimana



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id lamanya desersi adalah sampai dengan terbitnya Laporan Polisi karena penghitungan tersebut dilakukan pada saat perbuatan pidananya yang telah terjadi bukan perbuatan pidana yang akan terjadi.

3. Bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas maka Majelis sependapat dengan Oditur Militer di dalam tuntutan yang menyimpulkan bahwa terhentinya tindak pidana pasal 87 ayat (1) ke-2 jo ayat (2) KUHPM sebagaimana yang didakwakan terhadap diri Terdakwa adalah sampai dengan terbitnya Laporan Polisi.

Menimbang : Bahwa tindak pidana yang didakwakan oleh Oditur Militer dalam dakwaannya disusun secara tunggal mengandung unsur-unsur sebagai berikut:

1. Unsurkesatu : Militer.
2. Unsurkedua : Yang karena salahnya atau dengan sengaja melakukan ketidak-hadiran tanpa izin.
3. Unsurketiga : Dalam waktu damai.
4. Unsurkeempat : Lebih lama dari tiga puluh hari.

Menimbang : Bahwa terhadap unsur-unsur dakwaan tersebut Majelis Hakim akan mengemukakan pendapatnya sebagai berikut :

1. Unsur Kesatu : "Militer"
 - Yang dimaksud Militer menurut Pasal 46 KUHPM ialah mereka yang berikatan dinas secara sukarela pada Angkatan Perang dan diwajibkan berada dalam dinas secara terus menerus dalam tenggang waktu ikatan dinas tersebut (disebut wajib Militer) ataupun semua sukarelawan lainnya pada Angkatan Perang dan para Wajib Militer selama mereka berada dalam dinas (disebut Milwa).
 - Baik Militer Sukarela maupun Wajib Militer adalah merupakan Yustisiabel Peradilan Militer, yang berarti kepada mereka dapat dikenakan/diterapkan ketentuan-ketentuan hukum Pidana Militer, disamping ketentuan-ketentuan hukum Pidana Umum, termasuk disini Terdakwa sebagai anggota Militer/TNI.
 - Bahwa di Indonesia yang dimaksud dengan Militer adalah kekuatan angkatan perang dari suatu Negara yang diatur berdasarkan peraturan perundang-undangan Pasal 1 angka 20 Undang-Undang Nomor : 34 tahun 2004 tentang TNI.
 - Sedang yang dimaksud dengan "Angkatan Perang", sesuai Pasal 45 huruf a KUHPM adalah Angkatan Darat dan satuan-satuan militer wajib yang termasuk dalam lingkungannya, terhitung juga personil cadangan nasional.
 - Bahwa seorang Militer ditandai dengan mempunyai : Pangkat, NRP (Nomor Register Pusat), Jabatan dan Kesatuan di dalam melaksanakan tugasnya atau berdinas memakai pakaian seragam sesuai dengan Matranya lengkap dengan tanda Pangkat, Lokasi Kesatuan dan Atribut lainnya



Bahwa berdasarkan keterangan para Saksi dibawah sumpah dan alat bukti surat yang terungkap dalam persidangan, terungkap fakta-fakta sebagai berikut :

- a. Bahwa benar Terdakwa Heri Sugianto adalah Prajurit TNI AL yang berdinasi di Denmako Koarmatim dengan jabatan sebagai Anggota D-pb. Satminpers hingga saat melakukan perbuatan yang menjadi perkara ini dengan pangkat Kopda Lis NRP 96992.
- b. Bahwa benar sebagai prajurit yang berdinasi di Denmako Koarmatim, yang merupakan bagian dari TNI Angkatan Laut, Terdakwa termasuk dalam pengertian mereka yang berikatan dinas secara sukarela pada Angkatan Perang, yang berarti Terdakwa termasuk dalam pengertian militer.
- c. Bahwa benar sesuai Surat Keputusan Penyerahan Perkara dari Pangarmatim selaku Papera Nomor : Kep/53/IV/2016 tanggal 29 April 2016, yang diajukan sebagai Terdakwa dalam perkara ini adalah Kopda Lis Heri Sugianto NRP 96992, dan Terdakwalah orangnya.

Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur kesatu "Militer" telah terpenuhi.

2. Unsur Kedua : "Yang karena salahnya atau dengan sengaja melakukan ketidak hadirannya tanpa ijin".
 - Bahwa yang dimaksud karena salahnya berarti akibat yang terjadi / timbul itu merupakan hasil atau perwujudan dari perbuatan / tindakan yang dilakukan oleh si pelaku / Terdakwa yang disebabkan karena kurang hati-hati, sembrono, kurang waspada, teledor, ceroboh dalam menjalankan pekerjaannya atau sekiranya si pelaku / Terdakwa itu sudah hati-hati, waspada maka kejadian / peristiwa itu dapat dicegah.
 - Yang dimaksud dengan sengaja adalah pelaku tindak pidana mengetahui, menyadari dan menginsyafi terjadinya suatu tindak pidana beserta akibatnya yang timbul atau mungkin timbul dari perbuatan.
 - Yang dimaksud tidak hadir adalah sipelaku melakukan perbuatan atau tindakan meninggalkan atau menjauhkan diri atau tidak berada ditempat yang telah ditentukan baginya untuk melaksanakan kewajiban tugasnya disuatu tempat yaitu Kesatuan/Dinas pelaku.
 - Yang dimaksud di suatu tempat adalah ke satuan atau tempat kerja/dinas sipelaku sedangkan yang dimaksud tanpa ijin artinya pelaku tidak berada di kesatuan tanpa sepengetahuan Komandan/Atasan yang berwenang baik secara lisan atau tertulis sebagaimana lazimnya sebagai prajurit yang akan meninggalkan Kesatuan baik untuk kepentingan dinas maupun pribadi diwajibkan melalui prosedur perijinan.

Bahwa berdasarkan keterangan para Saksi dibawah sumpah dan alat bukti surat yang terungkap dalam persidangan, terungkap fakta-fakta sebagai berikut :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa benar pada saat dilaksanakan apel pagi tanggal 20 Agustus 2015 sekira pukul 07.00 Wib di Denmako Koarmatim dan dilaksanakan pengecekan ketidakhadiran Terdakwa tidak ada ditempat dan tidak ada keterangannya.

- b. Bahwa benar setelah Terdakwa pergi meninggalkan kesatuan tanpa ijin atasan, satuan Denmako Koarmatim melakukan pencari terhadap Terdakwa di Jl Perumtas IV Blok B 09/95 Jambangan Sidoarjo akan tetapi Terdakwa tidak ditemukan.
- c. Bahwa benar para Saksi tidak mengetahui alasan Terdakwa meninggalkan dinas tanpa ijin dari Komandan Kesatuan atau pejabat lain yang berwenang.
- d. Bahwa benar Terdakwa pergi meninggalkan dinas tanpa seijin dari Komandan dan Satuan tidak membawa infentaris militer.
- e. Bahwa benar selama Terdakwa pergi meninggalkan dinas tidak pernah menghubungi kesatuan baik melalui telepon atau surat tentang keberadaannya.
- f. Bahwa benar Terdakwa selama meninggalkan kesatuan tanpa ijin yang sah dari Komandan satuan yang berwenang para saksi tidak mengetahui apa kegiatan yang dilakukan oleh Terdakwa.
- g. Bahwa benar di kesatuan ada buku permohonan perijinan, dimana prosedur perijinan pertama kali menulis buku permohonan kemudian diajukan ke Kepala Bagian kemudian diteruskan ke Perwira Divisi selanjutnya diteruskan ke Palaksa untuk diteruskan ke Komandan.
- h. Bahwa benar Terdakwa pada saat tidak masuk dinas, Terdakwa tidak melaksanakan perijinan tersebut dan Terdakwa langsung pergi meninggalkan kesatuan.
- i. Bahwa benar selama Terdakwa pergi meninggalkan kesatuan tanpa ijin, tugas dan tanggung-jawab yang menjadi kewajiban Terdakwa dialihkan ke personil lain, sementara personil tersebut juga mempunyai tugas dan tanggung-jawab sendiri, sehingga dalam pelaksanaannya dapat mengganggu kelancaran tugas di satuan Terdakwa.
- j. Bahwa benar Terdakwa selama Terdakwa meninggalkan dinas tanpa seizin Komadan Satuan sejak tanggal 20 Agustus 2015 sampai dengan Laporan Polisi tanggal 18 Januari 2016, Terdakwa tidak pernah memberitahukan keberadaan dan kegiatan yang dilakukannya kepada pihak Satuan.
- k. Bahwa benar rangkaian perbuatan Terdakwa yang tidak masuk dinas sejak tanggal 20 Agustus 2015 sampai dengan Laporan Polisi tanggal 18 Januari 2016 tanpa menempuh prosedur perijinan yang berlaku di kesatuan, padahal Terdakwa mengetahui peraturan yang berlaku bila tidak masuk dinas baik untuk kepentingan pribadi maupun untuk kepentingan dinas maka harus menempuh prosedur perijinan yang berlaku di kesatuan. Demikian pula selama Terdakwa tidak masuk dinas tanpa

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

13. Komandan satuan, Terdakwa yang tidak pernah menghubungi kesatuan untuk memberitahukan keberadaannya, kesemuanya ini menunjukkan bahwa Terdakwa menghendaki dan menginsyafi tindakannya.

- I. Bahwa benar dengan demikian sejak tanggal 20 Agustus 2015 sampai dengan Laporan Polisi tanggal 18 Januari 2016 Terdakwa tidak berada di Menbanpur-1 Mar dimana seharusnya Terdakwa melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya sebagai anggota Denmako Armatim namun selama kurun waktu tersebut Terdakwa justru tidak ada ditempat dan tidak diketahui keberadaannya sampai dengan perkara Terdakwa di sidangkan tanpa sepengetahuan dan seijin dari Komandannya, kesemuanya ini termasuk dalam lingkup ketidak hadirannya tanpa ijin.

Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur kedua " Dengan sengaja melakukan ketidak hadirannya tanpa ijin" telah terpenuhi.

3. Unsur Ketiga : "Dalam waktu damai"

- Yang dimaksud dalam waktu damai adalah bahwa selama sipelaku melakukan tindak pidana ini, Negara Kesatuan RI tidak sedang berperang dengan pihak lain dan Kesatuan Terdakwa tidak sedang dipersiapkan atau sedang melaksanakan tugas Operasi Militer sebagaimana dimaksud dalam pasal 58 KUHPM.

Bahwa berdasarkan keterangan para Saksi dibawah sumpah dan alat bukti surat yang terungkap dalam persidangan, terungkap fakta-fakta sebagai berikut :

- a. Bahwa benar Terdakwa meninggalkan kesatuan Denmako Armatim tanpa ijin yang sah dari Komandan Satuan yang berwenang sejak tanggal 20 Agustus 2015 sampai dengan Laporan Polisi tanggal 18 Januari 2016 dan sampai dengan saat perkara Terdakwa di sidangkan Terdakwa juga belum diketemukan dan tidak diketahui keberadaannya.
- b. Bahwa benar pada saat Terdakwa meninggalkan kesatuan tanpa ijin yang sah dari Komandan Satuan yang berwenang masih berstatus militer aktif dan Negara Kesatuan RI dalam keadaan damai serta kesatuan Denmako Armatim tidak sedang dalam keadaan siaga untuk melaksanakan tugas operasi militer.
- c. Bahwa benar Terdakwa pada saat meninggalkan dinas tanpa ijin, saat itu Terdakwa tidak sedang disiapkan untuk tugas operasi militer dan Negara Kesatuan Republik Indonesia dalam keadaan damai, tidak sedang berperang dengan Negara lain.

Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur ketiga " Dalam waktu damai" telah terpenuhi.

4. Unsur Keempat : "Lebih lama dari tiga puluh hari".



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Bahwa melakukan ketidakhadiran lebih lama dari tiga puluh hari berarti Terdakwa tidak hadir tanpa izin secara berturut-turut lebih lama dari waktu tiga puluh hari.

Bahwa berdasarkan keterangan para Saksi dibawah dan alat bukti surat yang terungkap dalam persidangan, terungkap fakta-fakta sebagai berikut :

- a. Bahwa benar sesuai barang bukti berupa daftar absensi ketidak hadirannya dalam apel pagi dan apel siang di Denmako Armatim atas nama Terdakwa Kopda Lis Heri Sugianto NRP 96992 yang tidak hadir sejak tanggal 20 Agustus 2015 sampai dengan Laporan Polisi tanggal 18 Januari 2016 dan sampai dengan saat perkara Terdakwa di sidangkan Terdakwa juga belum diketemukan tertulis TK yang berarti Tanpa Keterangan.
- b. Bahwa benar Terdakwa meninggalkan Denmako Armatim tanpa ijin yang sah dari Komandan Satuan yang berwenang sejak tanggal 20 Agustus 2015 sampai dengan Laporan Polisi tanggal 18 Januari 2016 dan sampai dengan saat perkara Terdakwa di sidangkan Terdakwa juga belum diketemukan atau selama 152 (seratus lima puluh dua) hari.
- c. Bahwa benar waktu selama 152 (seratus lima puluh dua) hari secara berturut-turut adalah lebih lama dari 30 (tiga puluh) hari.

Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur keempat " Lebih lama dari tiga puluh hari" telah terpenuhi.

Menimbang : Bahwa berdasarkan hal-hal yang diuraikan diatas yang merupakan fakta-fakta yang ditemukan didalam persidangan, Majelis Hakim berpendapat bahwa terdapat cukup bukti yang sah dan meyakinkan bahwa Terdakwa bersalah melakukan tindak pidana : " Militer dengan sengaja melakukan ketidakhadiran tanpa ijin dalam waktu damai lebih lama dari tiga puluh hari", sebagaimana diatur dan ancam dengan Pidana yang tercantum dalam Pasal 87 ayat (1) ke-2 jo ayat (2) KUHPM.

Menimbang : Bahwa dalam persidangan tidak ditemukan adanya alasan pemaaf maupun pembenar bagi diri Terdakwa sehingga Terdakwa harus dipertanggungjawabkan sebagai subyek hukum pidana dalam perkara ini, sehingga Terdakwa harus di hukum.

Menimbang : Bahwa di dalam memeriksa dan mengadili perkara Terdakwa ini secara umum tujuan Majelis Hakim adalah untuk menjaga keseimbangan antara kepentingan hukum, kepentingan umum dan kepentingan militer. Menjaga kepentingan hukum dalam arti menjaga tetap tegaknya hukum dan keadilan dalam masyarakat. Menjaga kepentingan umum dalam arti melindungi masyarakat, harkat dan martabatnya sebagai manusia dari tindakan sewenang-wenang. Menjaga kepentingan militer dalam arti menjaga agar kepentingan militer tidak dirugikan dan sekaligus mendorong agar prajurit tetap mematuhi dan menjunjung tinggi ketentuan hukum yang berlaku dalam keadaan yang bagaimanapun.

Menimbang : Bahwa sebelum sampai pada pertimbangan terakhir dalam mengadili perkara ini, Majelis Hakim akan menilai sifat hakekat dan akibat dari perbuatan Terdakwa serta hal-hal yang mempengaruhi sebagai berikut :



1. Bahwa perbuatan Terdakwa yang telah dengan sengaja melakukan ketidak hadirannya tanpa ijin atasan, hal ini menunjukkan sifat dari perbuatan Terdakwa yang menyepelekan prosedur di satuan dan berbuat sekehendaknya sendiri sehingga hal ini menunjukkan Terdakwa tidak memiliki jiwa dan karakter yang baik sebagai prajurit TNI.
2. Bahwa pada hakekatnya perbuatan Terdakwa tersebut menunjukkan bahwa Terdakwa tidak mematuhi perintah lisan dari Komandan Denmako Koarmatim selaku atasan langsung Terdakwa dengan melakukan rangkaian perbuatan yang bertentangan dengan ketentuan hukum yang berlaku dan Terdakwa tidak mematuhi hukum dan tata tertib/disiplin militer serta tidak melaksanakan kewajiban dinasny.
3. Bahwa akibat dari perbuatan Terdakwa tersebut dapat mempengaruhi sendi-sendi kehidupan disiplin pada satuan Terdakwa serta tugas dan tanggung-jawab yang menjadi kewajiban Terdakwa dialihkan ke personil lain, sementara personil tersebut juga mempunyai tugas dan tanggung-jawab sendiri, sehingga dalam pelaksanaannya dapat mengganggu kelancaran tugas di satuan Terdakwa.
4. Bahwa hal-hal yang mempengaruhi Terdakwa melakukan perbuatan tersebut dikarenakan kurangnya kesadaran diri terhadap tugas pokok yang telah diberikan kepadanya, sehingga Terdakwa mengabaikan tugasnya dan selalu mengedepankan persoalan pribadinya yang pada akhirnya Terdakwa tidak bisa memecahkan persoalan yang dihadapinya hingga pada akhirnya Terdakwa pergi meninggalkan kesatuan tanpa ijin dari atasan.

Menimbang : Bahwa tujuan Majelis Hakim tidaklah semata-mata hanya memidana orang yang bersalah melakukan tindak pidana, tetapi mempunyai tujuan untuk mendidik agar yang bersangkutan dapat insaf dan kembali pada jalan yang benar menjadi warga Negara yang baik sesuai dengan falsafah Pancasila. Oleh karena itu sebelum Majelis menjatuhkan pidana atas diri Terdakwa dalam perkara ini perlu lebih dahulu memperhatikan hal-hal yang dapat meringankan dan memberatkan pidananya yaitu :

Hal-hal yang meringankan :

- Terdakwa pernah mengabdikan di lingkungan TNI.

Hal-hal yang memberatkan :

1. Perbuatan Terdakwa bertentangan dengan Sapta marga butir ke-5 dan Sumpah Prajurit butir ke-2.
2. Perbuatan Terdakwa dapat merusak penegakan disiplin di Satuan Terdakwa.
3. Sampai dengan perkara Terdakwa disidangkan, Terdakwa belum kembali ke kesatuan;

Menimbang : Bahwa untuk pembedaan atas perbuatan Terdakwa, terlebih dahulu diperhatikan sebagaimana pertimbangan sifat hakikat dan hal-hal yang meringankan serta memberatkan pada diri Terdakwa



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut dinas, Majelis Hakim berpendapat bahwa untuk membina prajurit tentunya tidak harus dengan hukuman yang berat namun pada dasarnya tujuan penghukuman bagi yang bersalah harus ada sanksi yang tegas, tujuan penghukuman juga bukan untuk balas dendam akan tetapi supaya dapat menimbulkan efek jera dan tidak mengulangi perbuatannya. Oleh karena itu setelah Majelis Hakim mempertimbangkan serta menilai kualitas perbuatan Terdakwa dan dengan berdasarkan rasa keadilan, kepastian hukum serta kemanfaatan dan untuk menentukan lamanya Strafmaat pidana dianggap sesuai, selaras dan setimpal untuk dijatuhkan terhadap diri Terdakwa sesuai dengan perbuatan dan kadar kesalahannya sebagaimana yang dimohonkan Oditur Militer, Majelis Hakim berpendapat ternyata tuntutan pidana penjara dari Oditur Militer dipandang sudah sepadan dengan perbuatan Terdakwa, sehingga patut, layak dan adil apabila dijatuhkan pidana penjara yang sama dari requisitoir Oditur Militer.

Menimbang : Bahwa Oditur Militer dalam tuntutananya memohon agar Terdakwa dijatuhi pidana tambahan berupa pemecatan dari dinas Militer, Majelis akan mempertimbangkannya sendiri apakah Terdakwa tersebut masih layak untuk dipertahankan dalam dinas Militer, dengan mengemukakan pendapatnya sebagai berikut :

1. Bahwa sebagai prajurit yang segala perilakunya sudah diatur dalam aturan-aturan mengenai disiplin, Terdakwa mengetahui bahwa dirinya wajib berada di kesatuannya secara terus-menerus selama masa dinas, dan apabila ia ingin meninggalkan kesatuan karena suatu keperluan, maka harus ada izin dari komandan kesatuan atau atasan lain yang diberi wewenang untuk itu, yang cara mendapatkannya sudah diatur secara rinci sesuai protap yang berlaku di lingkungan TNI.
2. Bahwa setelah mengetahui tentang prosedur perizinan dalam kehidupan militer, maka jika Terdakwa ingin meninggalkan kesatuan karena ada keperluan yang mendesak, seharusnya Terdakwa meminta izin terlebih dahulu kepada Komandan Denmako Koarmatim selaku Anjum atau kepada atasan lain yang diberi wewenang untuk itu. Namun ternyata Terdakwa pergi begitu saja meninggalkan kesatuannya tanpa meminta izin terlebih dahulu kepada komandan / atasan yang berwenang memberinya izin. Bahkan setelah perkaranya dilimpahkan ke Pengadilan Militer III-12 Surabaya, dan sudah 3 (tiga) kali dipanggil untuk hadir di persidangan, Terdakwa tetap saja tidak hadir di persidangan, karena hingga sekarang Terdakwa belum kembali ke kesatuan.
3. Bahwa akibat dari sifat dan perbuatan Terdakwa, selain mengakibatkan pelaksanaan tugas dilingkungan kesatuan menjadi terganggu, perbuatan Terdakwa juga telah berpengaruh buruk bagi pembinaan disiplin di kesatuan.
4. Bahwa dari uraian di atas menunjukkan Terdakwa bukan seorang prajurit yang baik dan bertanggung jawab, yang tidak mempunyai keinginan lagi untuk berdinasi di lingkungan militer. Prajurit yang demikian jika tetap dipertahankan dalam dinas militer hanya akan merugikan kepentingan dinas militer dan berpengaruh buruk bagi pembinaan disiplin dan moral prajurit lain di kesatuan.



5. Bahwa mendasari uraian-uraian tersebut di atas Majelis Hakim berpendapat bahwa Terdakwa bukanlah Prajurit yang baik dan bertanggung jawab, dan prajurit seperti Terdakwa sudah tidak layak lagi dipertahankan dalam dinas Militer.

Menimbang : Bahwa setelah meneliti dan mempertimbangkan hal-hal tersebut diatas, Majelis Hakim berpendapat bahwa pidana sebagaimana tercantum pada diktum ini adalah adil dan seimbang dengan kesalahan Terdakwa.

Menimbang : Bahwa oleh karena Terdakwa harus dipidana, maka ia harus dibebani untuk membayar biaya perkara.

Menimbang : Bahwa barang bukti dalam perkara ini berupa surat-surat yaitu :

- 4 (empat) lembar daftar absensi anggota DPB Mutasi Denma Koarmatim mulai bulan Agustus 2015 s.d bulan Nopember 2015 atas nama Kopda Lis Heri Sugianto yang ditandatangani oleh Kasatminpers Letkol Laut (P) Sri Hartono NRP 10592/P.

Oleh karena barang bukti berupa surat-surat tersebut sebagai bukti yang menunjukkan adanya tindak pidana yang dilakukan oleh Terdakwa, bersesuaian dengan alat bukti lain dan berhubungan erat antara satu dengan yang lainnya serta sejak semula merupakan kelengkapan administrasi dari berkas perkara, maka Majelis berpendapat bahwa barang bukti Surat tersebut perlu ditentukan statusnya yaitu tetap dilekatkan dalam berkas perkara.

Mengingat : Pasal 87 ayat (1) ke-2 jo ayat (2) KUHPM jo Pasal 26 KUHPM jo Pasal 143 UU No. 31 Tahun 1997 dan ketentuan Perundang-undangan lain yang bersangkutan.

M E N G A D I L I

1. Menyatakan Terdakwa tersebut di atas, yaitu: HERI SUGIANTO, Kopda Lis NRP 96992, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana : "DESERSI DALAM WAKTU DAMAI".

2. Memidana Terdakwa oleh karena itu dengan :

- a. Pidana pokok : Penjara selama 1 (satu) tahun.
- b. Pidana tambahan : Dipecat dari Dinas Militer.

3. Menetapkan barang-barang bukti berupa surat :

- 4 (empat) lembar daftar absensi anggota DPB Mutasi Denma Koarmatim mulai bulan Agustus 2015 s.d bulan Nopember 2015 atas nama Kopda Lis Heri Sugianto yang ditandatangani oleh Kasatminpers Letkol Laut (P) Sri Hartono NRP 10592/P.

Tetap dilekatkan dalam berkas perkara.

4. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa dalam perkara ini sebesar Rp. 7.500.-(tujuh ribu lima ratus rupiah).

/ Demikian.....

**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia****putusan.mahkamahagung.go.id**

Demikian diputuskan pada hari Kamis tanggal 24 Nopember 2016 dalam musyawarah Majelis Hakim oleh Hari Aji Sugianto, S.H. Letkol Laut (KH) NRP 11813/P sebagai Hakim Ketua, serta Rizky Gunturida, S.H. Mayor CHK NRP 11000000640270 dan Ahmad Junaedi, S.H. Kapten Laut (KH) NRP 17425/P masing-masing sebagai Hakim Anggota I dan sebagai Hakim Anggota II yang diucapkan pada hari dan tanggal yang sama oleh Hakim Ketua dalam sidang yang terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut di atas, Oditur Militer Siswoko, S.H. Mayor Chk NRP 636573, Panitera Dani Subroto, S.H. Kapten Chk NRP 21930123471271 serta dihadapan umum dan tanpa dihadiri Terdakwa.

Hakim Ketua

Hari Aji Sugianto, S.H.
Letkol Laut (KH) NRP 11813/P

Hakim Anggota I

Rizky Gunturida, S.H.
Mayor CHK NRP 11000000640270

Hakim Anggota II

Ahmad Junaedi, S.H.
Kapten Laut (KH) NRP 17425/P

Panitera

Dani Subroto, S.H.
Kapten Chk NRP 21930123471271

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)